



Pelatihan Dasar-Dasar Perlindungan Sipil bagi Mahasiswa: Penguatan Kesadaran Hak Sipil dan Penolakan terhadap Kekerasan Struktural

*** Nasruddin Nasruddin¹, Nacahya Amelia², Rizqa Ramadhana³, Suci Mauliza⁴**

Universitas Jabal Ghafur, Indonesia

***Email: nasruddin@unigha.ac.id**

Abstract

This community service activity aims to enhance students' understanding of civil protection and human rights, particularly regarding violence perpetrated by the state, non-state entities, and communities. The training was conducted at the Nurdin Abdurrahman Hall, Sigli, on February 28, 2024, using interactive lectures, group discussions, and case studies. The results show that participants improved their comprehension of structural violence, the role of national and international law, and advocacy strategies for victims. Students also developed a stronger awareness of their role as social change agents in fostering a peaceful and non-violent culture. This activity represents a concrete effort to strengthen legal literacy and human values within higher education.

Keywords: Civil Protection, Human Rights, Structural Violence, Students, Social Advocacy.

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep perlindungan sipil dan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks kekerasan berbasis negara, entitas nonnegara, dan komunitas. Pelatihan dilaksanakan di Gedung Nurdin Abdurrahman Keunire, Sigli, pada 28 Februari 2024, dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh peningkatan pemahaman terhadap isu kekerasan struktural, pentingnya peran hukum nasional dan internasional, serta strategi advokasi bagi korban. Mahasiswa juga menunjukkan kesadaran baru akan perannya sebagai agen perubahan sosial dalam membangun budaya damai dan menolak kekerasan. Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat literasi hukum dan nilai kemanusiaan di lingkungan perguruan tinggi.

Kata Kunci: Perlindungan Sipil, Hak Asasi Manusia, Kekerasan Struktural, Mahasiswa, Advokasi Sosial.



A. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap warga sipil merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum dan demokrasi modern yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup aman, bebas dari kekerasan, dan mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, berbagai bentuk kekerasan baik yang dilakukan oleh negara, kelompok nonnegara, maupun komunitas sosial masih kerap terjadi dan mengancam hak-hak dasar warga negara. Fenomena kekerasan berbasis gender, diskriminasi hukum, serta pelanggaran hak sipil dan politik menunjukkan masih lemahnya kapasitas negara dalam melindungi warganya dari bentuk-bentuk kekerasan struktural yang berakar pada ketimpangan sosial dan budaya kekuasaan (Poluakan et al., 2022).

Data Komnas Perempuan (2023) mencatat adanya peningkatan pengaduan langsung kasus kekerasan terhadap perempuan, dari 4.322 kasus pada tahun 2021 menjadi 4.371 kasus pada tahun 2022. Di Aceh, kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur menempati posisi tertinggi, menandakan urgensi peningkatan kesadaran hukum dan perlindungan sosial di tingkat akar rumput. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran pendidikan, khususnya di lingkungan perguruan tinggi, untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, serta penghormatan terhadap hak-hak sipil sejak dini (Syuib & Hasnawati, 2022).

Pelatihan Dasar-Dasar Perlindungan Sipil bagi Mahasiswa ini diinisiasi sebagai upaya membangun kesadaran kritis generasi muda terhadap isu perlindungan warga sipil, sekaligus memperkuat kemampuan mereka dalam menolak dan melawan bentuk-bentuk kekerasan struktural. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami kerangka hukum dan mekanisme perlindungan hak-hak sipil, tetapi juga mampu berperan aktif sebagai agen perubahan sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi sesuai dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Shaleh & Wisnaeni, 2019).

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan *Pelatihan Dasar-Dasar Perlindungan Sipil bagi Mahasiswa* dilaksanakan pada Rabu, 28 Februari 2024, bertempat di Gedung Nurdin Abdurrahman Keunire, Sigli. Peserta kegiatan terdiri atas mahasiswa dari STIS Al-Hilal, STIT Al-Hilal, dan Universitas Jabal Ghafur yang mewakili latar belakang disiplin ilmu yang beragam. Kegiatan ini dirancang dengan pendekatan partisipatif-edukatif, yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran dan penguatan kesadaran hak sipil.

Metode yang digunakan mencakup ceramah interaktif, diskusi kelompok terarah (FGD), analisis studi kasus, serta refleksi dan penyusunan rencana aksi. Melalui ceramah interaktif, peserta memperoleh pemahaman dasar mengenai konsep perlindungan sipil, hak-hak warga negara, serta bentuk-bentuk kekerasan struktural yang sering diabaikan dalam kehidupan sosial (Afifyanti, 2008). Diskusi kelompok dan studi kasus digunakan untuk menstimulasi analisis kritis terhadap situasi aktual di masyarakat, sekaligus mendorong peserta menemukan solusi berbasis nilai keadilan dan kemanusiaan.

Pada tahap akhir, peserta melakukan refleksi individu dan kelompok untuk merumuskan komitmen moral serta langkah nyata dalam menolak kekerasan struktural di lingkungan kampus dan masyarakat. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya memperkuat



pemahaman konseptual mahasiswa tentang hak-hak sipil, tetapi juga membangun kepekaan sosial, empati, dan tanggung jawab kolektif sebagai bagian dari warga sipil yang berdaya dan beretika.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan *Pelatihan Dasar-Dasar Perlindungan Sipil bagi Mahasiswa* menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta terhadap konsep hak-hak sipil, bentuk-bentuk kekerasan struktural, serta tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga. Melalui sesi ceramah interaktif dan diskusi kelompok, mahasiswa mulai memahami bahwa kekerasan tidak semata-mata bersifat fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikologis, ekonomi, dan simbolik yang sering tersembunyi di balik relasi sosial maupun institusional. Pemahaman ini menandai pergeseran perspektif peserta dari cara pandang normatif ke arah kesadaran kritis terhadap ketidakadilan struktural.

Pemaparan materi dan analisis studi kasus memberikan wawasan konkret kepada peserta mengenai pentingnya instrumen hukum nasional dan internasional seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Arvante, 2022) sebagai dasar advokasi bagi korban kekerasan. Melalui diskusi reflektif, mahasiswa juga menegaskan pentingnya prinsip *rule of law* dan asas non-diskriminasi dalam implementasi hukum nasional. Kegiatan ini memperkuat kesadaran bahwa perlindungan sipil bukan sekadar tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab moral seluruh warga, termasuk komunitas akademik.

Salah satu capaian penting dari kegiatan ini adalah munculnya kesadaran kritis mahasiswa terhadap praktik kekerasan simbolik yang kerap terjadi di lingkungan kampus, seperti bentuk senioritas berlebihan dalam kegiatan orientasi mahasiswa baru (ospek). Peserta menyadari bahwa kekerasan sering kali dilegitimasi oleh budaya dan ketimpangan kekuasaan, baik dalam lingkup keluarga, lembaga pendidikan, maupun struktur sosial yang lebih luas (Putu & Suyoga, 2021). Dari hasil refleksi kelompok, dihasilkan beberapa rekomendasi strategis, yaitu: (1) penguatan literasi hukum dan HAM bagi mahasiswa melalui kegiatan kurikuler dan kokurikuler; (2) pembentukan *Forum Mahasiswa Peduli Hak Sipil* sebagai wadah edukasi dan advokasi; (3) peningkatan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan lembaga swadaya masyarakat serta institusi hukum; dan (4) penyelenggaraan sosialisasi berkelanjutan mengenai perlindungan anak dan perempuan di tingkat komunitas.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran kritis mahasiswa sebagai warga sipil yang berdaya, beretika, dan berkomitmen pada nilai-nilai keadilan sosial. Pelatihan ini bukan hanya memperluas pengetahuan hukum, tetapi juga menanamkan nilai kemanusiaan yang menjadi dasar bagi penolakan terhadap segala bentuk kekerasan struktural di lingkungan kampus maupun masyarakat.



D. DOKUMENTASI



E. KESIMPULAN

Pelatihan Dasar-Dasar Perlindungan Sipil bagi Mahasiswa ini berhasil menumbuhkan kesadaran kritis peserta terhadap pentingnya perlindungan hak-hak sipil dan tanggung jawab kolektif dalam menolak berbagai bentuk kekerasan struktural. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual mengenai hak asasi manusia dan peran negara dalam menjamin perlindungan warga, tetapi juga mampu menafsirkan realitas sosial secara kritis dengan menyoroti ketimpangan kekuasaan yang sering menjadi akar kekerasan.

Kegiatan ini membuktikan bahwa pendidikan hukum yang bersifat aplikatif dan berbasis dialog mampu memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta solidaritas sosial di kalangan mahasiswa. Kesadaran tersebut diharapkan menjadi dasar bagi terbentuknya sikap aktif dalam melakukan advokasi dan pencegahan kekerasan, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat luas. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya berperan sebagai sarana peningkatan literasi hukum, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam membangun budaya sipil yang beradab, inklusif, dan menghormati martabat manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan *Pelatihan Dasar-Dasar Perlindungan Sipil bagi Mahasiswa*. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada pimpinan STIS Al-Hilal, STIT



Al-Hilal, dan Universitas Jabal Ghafur atas kerja sama dan partisipasinya dalam menyediakan peserta serta fasilitas kegiatan. Penghargaan juga diberikan kepada para narasumber dan fasilitator yang telah membagikan pengetahuan dan pengalaman berharga dalam bidang hukum, hak asasi manusia, dan advokasi sosial.

Tim juga berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pidie serta lembaga mitra masyarakat sipil yang turut memberikan dukungan moral dan logistik sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan baik. Tidak lupa, apresiasi disampaikan kepada seluruh mahasiswa peserta pelatihan atas antusiasme dan keterlibatan aktif dalam setiap sesi. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat jejaring kolaboratif antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam upaya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan sipil di tingkat lokal maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanti, Y. (2008). Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(1), 58–62. <https://doi.org/10.7454/jki.v12i1.201>
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Poluakan, Q. M., Waha, C. J. J., & Sinaga, T. B. (2022). Perlindungan HAM Bagi Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Menurut Perpektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perang Saudara Suriah Tahun 2011). *Lex Administratum*, 10(3).
- Putu, I., & Suyoga, G. (2021). Mengurai Praktik Kekerasan Simbolik Di Balik Wacana Desain Minimalis. *Dasa Citta Desain: E-Book Chapter Desain*.
- Shaleh, A. I., & Wisnaeni, F. (2019). HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 237–249. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249>
- Syuib, M., & Hasnawati, D. (2022). Implementasi Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Pasca 15 Tahun MoU Helsinki. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 11(1), 117. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.13463>